

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pencurian listrik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif yaitu agar mengubah pola pikir masyarakat bahwa pencurian listrik merupakan hal yang melawan hukum. Secara represif yaitu dengan melakukan tindakan penegakan hukum secara administrasi berupa sanksi denda serta sanksi pemidanaan yang tegas diatur dalam Pasal 51 ayat 3 UU No.30 Tentang Ketenagalistrikan agar pelaku yang melakukan kejahatan pencurian listrik tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merugikan negara maupun dirinya sendiri.
2. Kendala pihak kepolisian dan pihak PLN dalam penindakan pencurian listrik adalah faktor internal : kurangnya personil, kurangnya sarana, operasional. Faktor eksternal kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari : kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik, kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan, sulitnya menemukan faktor eksternal masyarakat yang melakukan pencurian aliran tersebut.

B. Saran

1. PLN mengadakan sosialisasi secara rutin tentang bahaya dan sanksi dari tindak pidana pencurian listrik kepada masyarakat secara kultural, dipayungi perundang-undangan yang ada
2. Khusus untuk kepolisian upaya penanggulangan terhadap pencurian listrik dilakukan secara preventif dan represif, upaya preventif yaitu agar mengubah pola pikir masyarakat bahwa pencurian energi listrik merupakan hal yang melawan hukum dan upaya represif yaitu melakukan tindakan penegakan hukum secara administrasi berupa sanksi denda serta sanksi pemidanaan agar pelaku yang melakukan kejahatan pencurian energi listrik tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2018

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017

H.L.A.Hart, *Konsep Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2016

Koeswadji, “*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*”, Cetakan I dan 2, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019

Koeswadji, “*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*”, Cetakan I dan 2, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.

Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*”, Bina Grafika. Jakarta, 2018

M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Moeljatno, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta. 2017. Jakarta.

_____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2017

P.A.F. Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Baru, Bandung, 2018

R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018

- _____. *KUHP Dan KUHAP*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2018
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 2016
- Sabaruddin Juni, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Jakarta, PT. Grafindo Persada Persada, 2018
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta, 2017
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan II, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

C. Sumber Lain

Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018

Hasil Pra Penelitian Penulis di Polrestabes Bandung pada tanggal 14 Desember 2021

<http://ikramrd.blogspot.co.id/2013/08/efek-pencurian-listrik.html>, Efek pencurian listrik, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 14.30 WIB.

<https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/pencegahan-kejahatan/> diakses 19 Maret 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/240361-eksistensi-perlindungan-hukum-warga-negar-968cc64c.pdf> diakses 19 Maret 2022

Ibreina Priscilla Sinuraya, 2021. *kajian hukum terhadap pengenaan sanksi terhadap konsumen pln yang melakukan perbuatan melawan hukum penggunaan listrik*, Universitas Sumatera Utara.

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01.

Karina Nindarwanti, 2012, *Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TLL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang*, Semarang, Skripsi Undip.

Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 8/Okt/2017.

www.mahkamahagung.com/ diakses 19 Maret 2022